

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Bambang Julianto

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jln. Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta, 55223

bambangjulianto.law@gmail.com

Abstract

One of the much needed legal evidences which is almost always present in every criminal case is witness testimony. Therefore, legal protection for witnesses and victims is very necessary to provide a sense of security and protection from all forms of fear and threats from perpetrators of criminal acts that might affect the truth in criminal justice system. This study aims to analyze the following problems: implementation of protection for witnesses and victims in the criminal justice system; how to get protection from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the criminal justice system; and obstacles of LPSK in providing protection for witnesses and victims. This research uses empirical method, whereby the data collection technique is done by interview and literature study. The results of the study indicate that the implementation of the witness and victim protection policy begins with the implementation of Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, by reflecting the legal protection of witnesses in the United States. The procedures for applying for protection to the LPSK are regulated in LPSK Regulation No. 6 of 2010 concerning Procedures for Protection of Witnesses and Victims. Meanwhile, the obstacles include but not limited to the position of LPSK which is only in the capital city, the mindset of the law enforcement officials, and the lack of cooperation between the LPSK and other agencies.

Key Words: Criminal justice system; legal protection; LPSK; witness and victim

Abstrak

Salah satu alat bukti sah yang sangat dibutuhkan yang hampir selalu ada dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi saksi dan korban sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk ketakutan dan ancaman dari pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi kebenaran dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah berikut: implementasi perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana; cara mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana; dan kendala lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Penelitian ini menggunakan metode empiris, dimana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan saksi dan korban diawali dengan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan merefleksikan perlindungan hukum saksi di Amerika Serikat. Adapun tata cara pengajuan perlindungan kepada LPSK diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan hambatan yang dialami perlindungan saksi dan korban antara lain posisi dalam LPSK yang masih berada di Ibukota, pola pikir aparat penegak hukum, dan kerjasama antara LPSK dengan instansi lain yang belum optimal.

Kata-kata Kunci: LPSK; perlindungan hukum; saksi dan korban; sistem peradilan pidana

Pendahuluan

Hak asasi manusia masih menjadi isu yang hangat untuk di perbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh karena mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami dengan keadaan hak asasi manusia pada saat ini, Perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan yang jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan seperti yang di atur dalam Undang-Undang perlindungan anak, pelindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya kemudian perlindungan saksi dan korban hampir terlupakan dalam agenda reformasi. Hal ini membutktikan bahwa dalam sebuah diskriminasi hukum, terlebih melihat proses lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri sempat tertunda cukup lama.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat memperngaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana.

Salah satu alat bukti yang sah dan hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Betapa urgensinya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang tidak terselesaikan dalam penyelidikan, *dead-end*, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti keterangan saksi.¹

Salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tidak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat mengadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan perlindungan saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam sistemp peradilan pidana.

¹ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012, hlm. 10.

Berbagai bentuk ancaman, ancaman kekerasan atau intimidasi yang diterima saksi dan korban menjadi alasan utama yang membuat nyali saksi dan korban kejahatan menciut untuk terlibat dan memberikan kesaksiannya atas suatu tindak pidana, bahkan tidak jarang orang yang melaporkan suatu tindak pidana justru dilaporkan kembali telah melakukan pencemaran nama baik orang yang dilaporkan melakukan kejahatan.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saksi menempati posisi kunci didalam persidangan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak mempunyai saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, dimulai dari awal proses peradilan pidana. Harus di sadari bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebgaiian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya ke dipengadilan, acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan informasi dari saksi yang hadir didalam persidangan. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.²

Penegakan hukum pidana tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat, apa lagi dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini di buktikan dalam beberapa kasus kekerasan dalam kejahatan anak, kejahatan perempuan, kejahatan kehahartan rumah tangga dan kejahatan lainnya, dimana saksi takut untuk melaporkan tindak pidana tersebut.

Perlindungan saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan setiap kasus. Menurut Benyamin Wagner, program perlindungan saksi akan membutuhkan otoritas departemen-departemen terkait dalam melindungi saksi, tidak hanya kejaksaan dan kepolisian.³ Batasan atau pengertian perlindungan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya.⁴

² Surastini Fitriasih, "Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil", <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>, diakses tanggal 13 Februari 2020.

³ Anna Christina Sinaga, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, ELSAM, Jakarta, 2006, hlm. 53.

⁴Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara No. 64 Tahun 2006.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam system peradilan pidana? *Kedua*, bagaimana cara memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana? dan *Ketiga*, apa yang menjadi kendala lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana; *Kedua*, untuk mengetahui cara memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana; dan *Ketiga*, untuk mengetahui apa yang menjadi kendala lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Metode penelitian

Jenis peneitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di dalam LPSK atau lingkungan terkait dengan bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam prosese peradilan pidana di Indonesia, bagaimana cara mendapatkan perlindungan saksi dan korban, serta apa yang menjadi kendala LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Sumber data yang di gunakan yaitu data premier, yang di peroleh langsung dari narasumber yang berkompeten terkait dengan permasalahan ini, apaun sumber narasumber dari penelitian ini adalah Kepala LPSK atau orang lain yang di tunjuk oleh lembaga ini. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari sumber data yang tidak langsung atau bukan masyarakat atau bukan responden dan merupakan hasil dari kodifikasi atau dibukukan oleh seseorang.⁵ data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini. Bahan

⁵ Soebardjo, *Petunjuk Praktis Penelitian Dan Penulisan ilmu Hukum*, Cetta Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 38.

hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum premier, yakni buku-buku, paper, karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini, dan berbagai tulisan-tulisan hukum yang lainnya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dengan Kepala LPSK atau orang lain yang berkompeten lainnya dan studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum yang terkait dengan permasalahan ini. pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan isi analisis (*content analysis*).⁶ Yang kemudian di analisis dengan cara deskriptif kualitatif, data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan peneliti. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia

Jaminan perlindungan saksi dan korban berlaku seumur hidup, bergantung tingkat ancaman yang masih dialami saksi. Itulah mengapa Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban telah mengatur hak-hak saksi yang dapat difasilitasi LPSK berupa, mendapatkan identitas baru dan mendapatkan kediaman baru. Jaminan perlindungan jangka panjang ini tentunya diberikan undang-undang karena pertimbangan tingkat ancaman terhadap saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana itu pun dapat berdampak jangka panjang.

LPSK berdiri karena pelaksanaan dari kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dari segi politik hukum perlindungan saksi dan korban kelembagaan ini masuk kedalam isu konteks operasional yang berbeda. Di negara lain pendekatan perlindungan saksi dan korban itu berbeda dan dioperasikan dalam lembaga yang berbeda juga, contohnya di Amerika Serikat. LPSK di Indonesia mengacu kepada perlindungan saksi dan korban di Amerika. Di Amerika yang menjalankan perlindungan untuk kejahatan ditingkat federal atau negara bagian dilakukan oleh lembaga US Marshal. Pemerintah pusat Amerika hanya menyediakan tempat menginap dihotel untuk perlindungan saksi dan korban selama beberapa hari hingga kasusnya disidangkan. Dalam konteks perlindungan saksi, Amerika Serikat

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 158.

⁷ *Ibid*, hlm. 3.

memiliki 4 program perlindungan utama, yaitu *emergency witness assistance* program yang dikelola oleh kejaksaan itu sendiri, skema perlindungan yang dijalankan US Marshal Service, perlindungan hukum dan perlindungan di pengadilan. Sedangkan dalam konteks perlindungan korban di Amerika Serikat, ada 3 hal korban yang menjadi hal dasar dalam program perlindungan korban, yakni hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi dan hak atas partisipasi.

Amerika Serikat melaksanakan program perlindungan saksi dan korban berdasarkan *Witness Protection Act 1984* (Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi Tahun 1984). Yang melaksanakan perlindungan terhadap saksi adalah unit program perlindungan saksi, yang berada dalam naungan dari Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) dalam divisi *criminal*, dengan nama lembaga yaitu kantor operasi penegakan hukum unit khusus perlindungan saksi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit kantor operasi penegakan unit perlindungan saksi ini memiliki hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lainnya, yakni jaksa penuntut umum atau badan investigasi lainnya, kejaksaan agung, *US Marshalls Service* atau unit keamanan lainnya FBI, *Bureau of Prison*, pengadilan, Kantor Imigrasi dan Naturalisasi dan yang terakhir adalah pemerintah negara bagian.

Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi 1984 ini mengatur hubungan kerja antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan lembaga lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program atau fungsi control oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi institusi lainnya yang sudah ada. Seperti terlihat dalam tabel berikut:

No.	Lembaga	Tugas, Fungsi, dan Wewenang
1	Unit khusus perlindungan saksi	Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi.
2	Jaksa penuntut umum dan badan investigasi lainnya.	Melakukan permohonan perlindungan saksi, dan mempersiapkan berkas administrasi.
3	<i>Bureau of Prison</i>	Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi.
4	Pengadilan	Melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi.
5	Kantor Imigrasi dan Naturalisasi	- Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing illegal - Memberikan persetujuan kepada badan investigasi.

6	Pemerintah Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi local - Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menetapkan Undang-Undang perlindungan saksi.
7	<i>US Marshal Service</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan kedalam program perlindungan. - Melakukan perlindungan terhadap saksi. - Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak.
8	Jaksa Agung	<p>Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan.</p> <p>Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan direlokasi.</p>

Sumber: ELSAM

Dari beberapa paparan tersebut, LPSK menggaris bawahi sejumlah hal yang dapat di contoh di Indonesia dari program perlindungan saksi dan korban di Amerika, antara lain mengenai *Victim Trust Fund* dan *Victim Impact Statement*. Kedua hal ini patut di dorong untuk masuk dalam pembahasan revisi KUHP maupun KUHAP.⁸

Namun berbeda dengan di Indonesia konteks perlindungan hukum untuk saksi dan korban dilaksanakan dalam satu lembaga yang sama, padahal saksi dan korban itu mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi dengan kebutuhan yang berbeda juga, hal ini mengakibatkan suatu perlindungan saksi dan korban tidak maksimal, sehingga kebanyakan yang meminta perlindungan saksi dan korban di Indonesia kebanyakan adalah perlindungan saksi.

Dilihat dari sejarah pertumbuhan berdirinya LPSK berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2006, LPSK masih tergolong sebagai lembaga yang baru, tetapi masyarakat banyak menaruh harapan akan kinerja LPSK. Tanggapan masyarakat masih menganggap bahwa LPSK belum tanggap memberikan perlindungan, yang seharusnya itu menjadi tugas dan wewenangnya. Hal ini patut dimaklumi, karena perangkat kelembagaan yang ada dan sumber daya manusia belum memiliki pengalaman yang memadai.

LPSK sebagai lembaga yang diamatkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 berdasarkan tugas dan fungsinya, yakni:

⁸ Fakhrol Hakiki, "Mengenal Sistem Perlindungan Saksi dan Korban di Amerika Serikat", <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3120>, diakses 20 Februari 2020.

1. Memberikan pelayanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap proses peradilan pidana.
2. Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan korban tindak pidana khususnya dalam pengajuan kompensasi dan restitusi.
3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban

Beberapa pokok dalam pemberian restitusi, Pasal 21 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 25 ayat (1) untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan. Ayat (2) dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Lahir undang-undang perlindungan saksi dan korban menilai bahwa perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan sosial. Selaras dengan prespektif pemahaman korban sebagai suatu kotruksi sosial, maka kontruksi sosial ini muncul dalam perundang-undangan.

Korban kejahatan dapat hadir dalam proses peradilan pidana dengan dua kualitas yang berbeda. *Pertama*, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban untuk memberikan kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun pada tahap periksaan dalam persidangan di pengadilan. *Kedua*, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini, yaitu mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian/penderitaan pada dirinya.⁹

Cara Mendapatkan Perlindungan dari LPSK

Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari LPSK adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK;

⁹ Andi Matalata, "Santunan Bagi Korban", dalam Saetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 43-44.

- b. Pemberiaan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban ditentukan dan didasarkan kepada keputusan LPSK dalam rapat paripurna LPSK;
- c. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, saksi dan/atau korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban;
- d. Perlindungan LPSK diberikan kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan;
- e. Perlindungan bagi saksi dan/atau korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan;
- f. Pembiayaan perlindungan saksi dan/atau korban diberikan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- g. Perlindungan bagi saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan :
 - i. Inisiatif sendiri dari saksi dan/atau korban yang dilindungi,
 - ii. Atas permintaan pejabat yang bawenang,
 - iii. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian, atau

Dalam hal LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, penghentiaan perlindungan bagi saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.

Pemberian perlindungan oleh LPSK tidak membedakan itu saksi dari daerah ataupun di pusat, hampir sama saja. Hal yang membedakan adalah daya jangkau LPSK serta kecepatan penanganan, mengingat keberadaan LPSK masih berada dipusat. Akan tetapi, meski LPSK belum memiliki perwakilan di daerah, LPSK akan mempertimbangkan percepatan penanganan terhadap saksi dan korban yang mengalami ancaman bahaya dan membutuhkan perlindungan cepat di daerah. Penanganan tersebut dilakukan oleh LPSK dengan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait di daerah yang merupakan jejaring LPSK untuk memberikan perlindungan sementara dan cepat sesuai yang dibutuhkan saksi dan korban di daerah.

Mekanisme perlindungan saksi dan korban yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Bab 2 mengenai syarat dan tata cara permohonan perlindungan, bagian kesatu permohonan.

Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Saksi dan/atau Korban

Hambatan atau kendala yang selama ini masih mengganjal dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, antara lain :

1. Kekuatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Belum Penuh (*Capacity Building*)

Capacity building (peningkatan kapasitas) merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya. Mengidentifikasi masalah-masalah, isu-isu, dan kebutuhan-kebutuhan, dan peluang-peluang. Memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah dan kebutuhan tersebut untuk memanfaatkan peluang yang relevan. Merancang sebuah aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran. Dalam hal *capacity building* lembaga perlindungan saksi dan korban belum memiliki kekuatan yang penuh, karena *capacity building* itu tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi kantor dan kepegawaian namun termasuk model perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan korban. Begitu pula dengan kerja sama yang akan dijalin dalam memberikan perlindungan.

2. Kerjasama dengan Lembaga Terkait Lainnya Belum Optimal

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sudah mengatur dalam Pasal 36 ayat (1) tentang kerjasama dengan instansi terkait, yang berbunyi: "dalam pelaksanaan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang". Namun dalam prakteknya hal ini belum LPSK melakukan kerja sama dengan 29 anjang terkait lainnya, misalnya dengan perguruan tinggi untuk mengungkap kasus-kasus seperti narkoba, kasus-kasus korupsi, kasus *trafficking* yang makin hari semakin banyak terjadi didaerah. LPSK sesungguhnya tidak dapat bekerja sendiri, artinya bahwa tangan LPSK tidak begitu 29 anjang untuk dapat memberikan pelayanan sampai ke daerah atau provinsi, kabupaten, dan kota.

3. Paradigma Penegak Hukum dalam Menyikapi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Problematika *mindset* atau cara pandang penegak hukum yang manggap kuhap adalah segalanya, itu sering dijumpai dalam setiap proses peradilan pidana, padahal undang-undang perlindungan saksi dan korban dengan KUHAP

mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya permasalahan dalam penegakan hukum pada saat ini.

4. LPSK di anggap bukan satu-satunya lembaga yang berhak memberikan perlindungan kepada saksi dan korban

Selain KUHAP yang masih di anggap paling tinggi oleh para penegak hukum dalam memberikan perlindungan saksi dan korban, kepolisian juga punya hak untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, hal ini menjadi suatu kendala lagi dalam kinerja LPSK yang seharusnya LPSK menjadi lembaga satu-satunya yang mempunyai hak tertinggi untuk melindungi saksi dan korban, seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: *Pertama*, lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri karena pelaksanaan dari kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dari segi politik hukum perlindungan saksi dan korban kelembagaan ini masuk ke dalam issue konteks operasional yang berbeda. Di negara lain perlindungan saksi dan korban itu berbeda dan dioperasikan oleh lembaga yang berbeda. Contohnya di Amerika, yang menjalankan perlindungan untuk kejahatan ditingkat federal atau negara bagian dilakukan oleh lembaga *US marshal*. Pemerintah pusat hanya menyediakan tempat menginap untuk perlindungan saksi dan korban selama beberapa hari hingga kasusnya disidangkan. *Kedua*, mekanisme perlindungan saksi dan korban yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Bab 2 mengenai syarat dan tata cara permohonan perlindungan, bagian kesatu permohonan. *Ketiga*, hambatan yang selama ini masih dihadapi oleh LPSK dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di antaranya adalah kekuatan lembaga yang belum penuh (*Capacity Building*), kerjasama LPSK dengan lembaga lain yang belum optimal, dan paradigma atau cara pandang para penegak hukum dengan hadirnya Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, yang mana para penegak hukum masih menganggap bahwa KUHAP adalah segalanya.

Daftar pustaka

Buku

Iksan, Muchammad, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012.

Matalata, Andi, "Santunan Bagi Korban", dalam Saetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Sinaga, Anna Christina, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, ELSAM, Jakarta, 2006.

Soebardjo, *Petunjuk Praktis Penelitian Dan Penulisan ilmu Hukum*, Cetta Media, Yogyakarta, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.

Jurnal

Sudiharsa, I Ketut, "Banggalah Jadi Saksi", *Kesaksian*, Edisi II, 2009.

Internet

Fitriasih, Surastini "Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil", <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>, diakses 13 Februari 2020.

Hakiki, Fakhrol, "Mengenal Sistem Perlindungan Saksi dan Korban di Amerika Serikat", <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3120>, diakses 20 Februari 2020.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.